

PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 5 TAHUN 2007

TENTANG

PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa lokal Dan kondisi geografis Sumatera Barat termasuk daerah rawan bencana, terutama bencana alam seperti gempa, tanah longsor, banjir, tsunami Dan gunung meletus, yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis, Dan korban jiwa;
 - b. bahwa bencana dimaksud huruf a dapat menghambat Dan mengganggu kehidupan Dan penghidupan masyarakat, pelaksanaan pembangunan Dan hasilnya, sehingga perlu dilakukan upaya antisipasi Dan penanggulangan secara terkoordinir, terpadu, cepat Dan tepat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, menjadi Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 112) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979;
 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang oleh Masyarakat (Lembaran Negara RI Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2273)
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
8. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
9. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
10. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
13. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4723);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3175);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);

18. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
19. Keputusan Menteri Sosial Nomor 1/HUK/1995 tentang Pengumpulan Sumbangan Untuk Korban Bencana;
20. Keputusan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/1996 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan oleh Masyarakat;
21. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1452.K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Inventarisasi Sumberdaya Mineral dan Energi, Penyusunan Peta Geologi dan Pemetaan Zona Kerentanan Gerakan Tanah;
22. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1054.k /12/MPE/2000 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Letusan Gunung Api
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Mitigasi Bencana.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT

Dan

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Propinsi Sumatera Barat
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Sumatera Barat.
4. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia , kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
5. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
6. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
7. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
8. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.

9. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
10. Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang mempunyai akta notaris/akta pendirian/anggaran dasar disertai anggaran rumah tangga, yang memuat antara lain; asas, sifat dan tujuan lembaga, lingkup kegiatan, susunan organisasi, sumber-sumber keuangan serta mempunyai kepanitian, yang meliputi susunan panitia, alamat kepanitian dan program kegiatan.
11. Kesiap-siagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian, serta melalui langkah yang tepat guna, dan berdaya guna.
12. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
13. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik, maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
14. Tanggap darurat bencana serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera, pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.
15. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
16. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkinya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
17. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
18. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana, dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
19. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
20. Resiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.

21. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
22. Status keadaan darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
23. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
24. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
25. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
26. Lembaga usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Negara Daerah, koperasi atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
27. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing non pemerintah dari negara lain diluar Perserikatan Bangsa Bangsa.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penanggulangan bencana berasaskan:
- a. Kemanusiaan
 - b. Keadilan;
 - c. Kesamaan Kedudukan dalam dan pemerintahan;
 - d. Keseimbangan, keselarasan dan keserasian;
 - e. Ketertiban dan kepastian hukum;
 - f. Kebersamaan;
 - g. Kelestarian lingkungan hidup;
 - h. Ilmu pengetahuan dan teknologo.
- (2) Prinsip-prinsip Penanggulangan Bencana adalah:
- a. cepat dan tepat;
 - b. prioritas;
 - c. koordinasi dan keterpaduan;
 - d. berdayaguna dan berhasil guna;
 - e. transparansi dan akuntabilitas;
 - f. kemitraan;
 - g. pemberdayaan;
 - h. nondiskriminatif;
 - i. nonproletisi.

Pasal 3

Penanggulangan bencana bertujuan untuk:

- a. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
- c. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.
- d. Menghargai budaya lokal;
- e. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- f. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan; dan
- g. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

BAB III

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah, melimpahkan tugas pokok dan fungsinya kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat melibatkan unsure-unsur antara lain; masyarakat, lembaga kemasyarakatan, lembaga usaha dan lembaga internasional.

Pasal 5

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. pengurangan resiko bencana dan pemanduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan.
- d. Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai;
- e. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai;
- f. Pemulihan kondisi dari dampak bencana sesuai kemampuan daerah; dan
- g. Pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

Pasal 6

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan propinsi dan/atau Kabupaten/Kota lain;
- d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;

- e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya;
- f. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang berskala Propinsi, Kabupaten/Kota.
- g. Memberi izin tentang pengumpulan barang dan uang dalam penanggulangan bencana;

Pasal 7

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Pemerintah Kabupaten/Kota belum dapat melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat meminta bantuan dan atau dukungan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan wewenang penanggulangan bencana oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah apabila :
 - a. Pemerintah Kabupaten/Kota tidak melaksanakan wewenang dan tanggungjawab dalam penanggulangan bencana, sehingga dapat membahayakan kepentingan umum;
 - b. Adanya sengketa antar Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB IV
KELEMBAGAAN

Pasal 9

- (1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana Pemerintah Daerah membentuk Badan Penanggulangan Bencana;
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tingkat Propinsi dipimpin oleh seorang pejabat setingkat dibawah Gubernur atau setingkat Eselon Ib.

Pasal 10

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas unsur:
 - a. pengarah penanggulangan bencana;
 - b. pelaksana penanggulangan bencana.
- (2) Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 11

- (1) Unsur pengarah penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a berfungsi:
 - a. menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
 - b. memantau; dan
 - c. mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah
- (2) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pejabat pemerintah daerah terkait; dan
 - b. anggota masyarakat profesional dan ahli.
- (3) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 - a. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - b. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - c. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
 - d. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - e. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - f. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - g. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pembentukan unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b merupakan kewenangan pemerintah daerah.
- (2) Unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai fungsi:
- (3) Keanggotaan unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tenaga profesional dan ahli.

Pasal 13

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah mempunyai tugas secara terintegrasi yang meliputi:

- a. pra bencana
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pasca bencana

Pasal 14

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; serta
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Pasal 15

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas:

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi dan tata kerja badan penanggulangan bencana daerah diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB V

Bagian Kesatu

Hak DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 17

(1) Setiap orang berhak:

- a. Mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
- b. Mendapatkan pendidikan, pelatihan dan keterampilan dalam peneyelenggaraan penanggulangan bencana;
- c. Mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana;
- d. Berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
- e. Berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
- f. Melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.

(2) Setiap orang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

(3) Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.

Pasal 18

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. melakukan kegiatan penanggulangan bencana; dan
- c. memberilan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana;
- d. mendapatkan izin dalam pengumpulan barang dan uang untuk penanggulangan bencana.

Bagian Kedua

Hak, Kewajiban dan Peran Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 19

(1) Lembaga kemasyarakatan berhak:

- a. mendapatkan kesempatan dalam upaya kegiatan penanggulangan bencana.
- b. Mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana;
- c. Melaksanakan kegiatan pengumpulan barang dan uang untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana.

Pasal 20

Lembaga kemasyarakatan berkewajiban;

- a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Badan Penanggulangan Bencana;
- b. memberikan dan melaporkan kepada instansi yang berwenang dalam pengumpulan barang dan uang untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana.

Pasal 21

Lembaga kemasyarakatan dapat berperan menyediakan sarana dan pelayanan untuk melengkapi kegiatan penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB VI
PERAN LEMBAGA USAHA DAN LEMBAGA INTERNASIONAL

Bagian Kesatu
Peran Lembaga Usaha

Pasal 22

Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.

Pasal 23

- (1) Lembaga usaha menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- (2) Lembaga usaha berkewajiban menyampaikan laporan kepada pemerintah dan/atau badan yang diberi tugas melakukan penanggulangan bencana serta menginformasikan kepada publik secara transparan
- (3) Lembaga usaha berkewajiban mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya dalam penanggulangan bencana.

Bagian Kedua
Peran Lembaga Internasional

Pasal 24

- (1) Lembaga internasional mewakili kepentingan masyarakat internasional dan bekerja sesuai dengan norma-norma hukum internasional.
- (2) Lembaga-lembaga internasional dapat ikut serta dalam upaya penanggulangan bencana dan mendapat jaminan perlindungan dari Pemerintah terhadap para pekerjanya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Lembaga-lembaga internasional dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana berhak mendapatkan akses yang aman ke wilayah-wilayah terkena bencana

Pasal 25

- (1) Lembaga internasional berkewajiban menyelaraskan dan mengkoordinasikan kegiatannya dalam penanggulangan bencana dengan kebijakan penanggulangan bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Lembaga internasional berkewajiban memberitahukan kepada Pemerintah Daerah mengenai aset-aset penanggulangan bencana yang dibawa.

- (3) Lembaga internasional berkewajiban mentaati ketentuan perundangan dan peraturan yang berlaku dan menjunjung tinggi adat dan budaya Daerah.
- (4) Lembaga internasional berkewajiban mengindahkan ketentuan yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan.

Pasal 26

- (1) Lembaga internasional menjadi mitra masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana.
- (2) Pelaksanaan penanggulangan bencana oleh lembaga internasional diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 27

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memperhatikan aspek-aspek:

- a. sosial, ekonomi dan budaya masyarakat;
- b. kelestarian lingkungan hidup;
- c. kemanfaatan dan efektivitas;
- d. lingkup luas wilayah.

Pasal 28

Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi 3 (tiga) tahapan yaitu:

- a. pra bencana
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pasca bencana

Pasal 29

(1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah dapat:

- a. menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk pemukiman; dan
- b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan seseorang atau masyarakat atas suatu benda.

(2) Setiap orang yang tempat tinggalnya dinyatakan sebagai daerah terlarang atau yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b mendapat ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

(3) Daerah rawan bencana dimaksud ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;

Bagian Kedua

Prabencana

Pasal 30

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan prabencana meliputi:

- a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Paragraf 1

Dalam situasi Tidak Terjadi Bencana

Pasal 31

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:

- a. perencanaan penanggulangan bencana;
- b. pengurangan resiko bencana;
- c. pencegahan;
- d. pemanduan dalam perencanaan pembangunan;
- e. persyaratan analisis resiko bencana;
- f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- g. pendidikan dan pelatihan; dan
- h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

Pasal 32

- (1) perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud Pasal 31 huruf a ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan;
- (2) penyusunan perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana;
- (3) perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui penyusunan data tentang resiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana;

- (4) perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
 - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - c. analisis kemungkinan dampak bencana;
 - d. pilihan tindakan pengurangan resiko bencana;
 - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana;
 - f. alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia
- (5) Pemerintah Daerah dalam waktu tertentu meninjau dokumen perencanaan penanggulangan bencana secara berkala;
- (6) Dalam usaha menyelaraskan kegiatan perencanaan penanggulangan bencana, pemerintah daerah dapat mewajibkan pelaku penanggulangan bencana untuk melaksanakan perencanaan penanggulangan bencana.

Pasal 33

- (1) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul, terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
 - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - c. analisis kemungkinan dampak bencana;
 - d. pilihan tindakan pengurangan resiko bencana;
 - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana;

Pasal 34

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c meliputi:

- a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
- b. kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
- c. pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana; dan
- d. penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup.
- e. penguatan ketahanan sosial masyarakat

Pasal 35

Pemanduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d dilakukan dengan cara mencantumkan unsur-unsur rencana penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan daerah.

Pasal 36

- (1) Rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Penyusunan rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- (3) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai resiko tinggi yang menimbulkan bencana dilengkapi dengan analisis resiko bencana sebagai bagian dari usaha penanggulangan bencana sesuai dengan kewenangan.

Paragraf 2

Dalam situasi Terdapat Potensi Terjadinya Bencana

Pasal 37

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, meliputi:

- a. kesiapsiagaan
- b. peringatan dini; dan
- c. mitigasi bencana

Pasal 38

- (1) Kesiap-siagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana.
- (2) Kesiap-siagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyusunan dan ujicoba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 - b. pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini;
 - c. penyediaan dan penyiapan barang-barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - e. penyiapan lokasi evakuasi ; dan
 - f. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur-prosedur tetap tanggap darurat bencana.

g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

Pasal 39

(1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat;

(2) Peringatan dini yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. Pengamatan gejala bencana;
- b. Analisis hasil pengamatan gejala bencana;
- c. Pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;
- d. Penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana;
- e. Pengambilan tindakan oleh masyarakat.

Pasal 40

(1) Mitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c dilakukan untuk mengurangi resiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana;

(2) Kegiatan mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. Pelaksanaan penataan ruang
- b. Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan dan;
- c. Penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.

Bagian Ketiga
Saat Tanggap Darurat

Pasal 41

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b meliputi:

- a. pengkajian secara cepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya;
- b. penentuan status keadaan darurat;
- c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana .
- d. pemenuhan kebutuhan dasar;
- e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- f. pemulihan dengan segera sarana-sarana vital.

Pasal 42

Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dilakukan untuk mengidentifikasi:

- a. cakupan lokasi bencana;
- b. jumlah korban;
- c. kerusakan prasarana dan sarana
- d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan;
- e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

Pasal 43

Dalam hal status keadaan darurat bencana ditetapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai kemudahan akses yang meliputi:

- a. pengerahan sumber daya manusia;
- b. pengerahan peralatan;
- c. pengerahan logistik;
- d. imigrasi, cukai, dan karantina;
- e. perizinan;
- f. pengadaan barang/jasa;
- g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
- h. penyelamatan

- i. komando untuk memerintahkan sektor/lembaga

Pasal 44

- (1) Dalam hal ditetapkan status darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang terkena bencana mengerahkan asset bidang pertahanan dan keamanan, perlindungan masyarakat dan Badan usaha;
- (2) Pengerahan asset bidang pertahanan, perlindungan masyarakat dan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah berwenang melakukan dan/ atau meminta pengerahan daya :
 - a. sumberdaya antar daerah;
 - b. lembaga internasional yang bertugas menangani bencana;
 - c. search and rescue (SAR)
 - d. Tentara Nasional Indonesia
 - e. Polisi Republik Indonesia (TNI)
 - f. Palang Merah Indonesia;
 - g. Perlindungan Masyarakat (Linmas)
 - h. Lembaga Sosial dan keagamaan
- (2) Ketentuan dan tata cara pemanfaatan sumberdaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 46

Penetapan status darurat bencana untuk skala Propinsi dilakukan oleh Gubernur dan skala Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bupati/Walikota.

Pasal 47

Penyelamatan dan evakuasi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi pada suatu daerah melalui upaya:

- a. pencarian dan penyelamatan korban;
- b. pertolongan darurat;
- c. evakuasi korban.

Pasal 48

Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 huruf d meliputi bantuan penyediaan:

- a. kebutuhan air bersih, sanitasi;
- b. pangan
- c. sandang
- f. pelayanan kesehatan
- g. pelayanan psikososial
- h. penampungan dan tempat hunian

Pasal 49

- (1) Penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana dilakukan dengan kegiatan
 - a. pendataan
 - b. penempatan pada lokasi yang aman; dan
 - c. pemenuhan kebutuhan dasar
- (2) Penanganan masyarakat dan pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 50

- (1) perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan psikososial;
- (2) kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bayi, balita dan anak-anak;
 - b. ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
 - c. penyandang cacat;
 - d. orang lanjut usia.

Pasal 51

Pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf f dilakukan dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana.

Bagian Keempat

Pasca bencana

Pasal 52

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c meliputi:

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi

Pasal 53

(1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a dilakukan melalui kegiatan:

- a. perbaiki lingkungan daerah bencana;
- b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
- c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- d. pemulihan sosial psikologis;
- e. pelayanan kesehatan;
- f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- g. pemulihan sosial ekonomi budaya
- h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
- i. pemulihan fungsi pemerintahan;
- j. pemulihan fungsi pelayanan publik.

(2) Segala hal berkenaan dengan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur;

Pasal 54

Rekonstruksi dilakukan melalui kegiatan :

- e. Pembangunan kembali prasarana dan sarana;
- f. Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat ;
- g. Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- h. Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik serta tahan bencana;
- i. Partisipasi dan peran serta lembaga serta organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
- j. Peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
- k. Peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
- l. Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

BAB VIII

PENDANAAN DAN BANTUAN BENCANA

Bagian Kesatuan

Pendanaan

Pasal 55

- (1) Dana penanggulangan bencana menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat.

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana memadai dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (2) Penggunaan anggaran penanggulangan bencana yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 57

- (1) Pada saat tanggap darurat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menggunakan dana siap pakai sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf e.
- (2) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (3) Penanggulangan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Pemerintah Daerah dapat memberi izin pengumpulan uang dan barang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pengelolaan Bantuan Bencana

Pasal 59

Pengelolaan sumber daya bantuan bencana meliputi perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, pemantauan, dan pengevaluasian terhadap barang, jasa, dan/atau uang bantuan nasional maupun internasional

Pasal 60

Pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan pengelolaan sumber daya bantuan bencana sebagaimana dimaksud Pasal 58 pada semua tahap bencana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 61

Tata cara pemanfaatan serta pertanggungjawaban penggunaan sumber daya bantuan bencana pada saat tanggap darurat dilakukan secara khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan, berdasarkan ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Bantuan dapat berupa pangan dan non pangan serta pekerja kemanusiaan atau relawan.
- (2) Pengelolaan bantuan bencana meliputi upaya pengumpulan, penyimpanan, dan penyaluran bantuan bencana yang berhasil dari dalam maupun luar negeri yang berbentuk uang dan/atau barang.
- (3) Kepala Daerah mempunyai kewenangan untuk mengalokasikan dan mendistribusikan bantuan kepada Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB IX
PENGAWASAN

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap seluruh tahap penanggulangan bencana.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - b. Kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - c. Kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - d. Pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancangan bangunan dalam negeri;
 - e. Kegiatan konservasi lingkungan hidup;
 - f. Perencanaan tata ruang;
 - g. Pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. Kegiatan reklamasi; dan
 - i. Pengelolaan keuangan.

Pasal 64

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap laporan upaya pengumpulan sumbangan, Pemerintah Daerah dapat meminta laporan tentang hasil pengumpulan sumbangan agar dilakukan audit.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan masyarakat dapat meminta agar dilakukan audit.

Pasal 65

Apabila berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (2) dan hasil audit sebagaimana dimaksud dalam pasal 64, ditemukan adanya penyimpangan, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 66

- (1) Penyelesaian sengketa penanggulangan bencana pada tahap pertama diupayakan berdasarkan asas musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesempatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian diluar pengadilan atau melalui pengadilan.
- (3) Upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayau (2) dapat dilakukan dengan tata cara adat, arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

Sengketa mengenai kewenangan manajemen risiko bencana antar Pemerintah Kabupaten/Kota diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 68

Pemeintah Daerah, Pemeintah Kabupaten/Kota atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan pelaku penanggulangan bencana dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat apabila terdapat indikasi risiko bencana yang akan dan sedang dihadapi oleh masyarakat.

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah, Pemrintah Kabupaten/Kota atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan pelaku penanggulangan bencana berhak mengajukan gugatan terhadap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan manajemen risiko bencana dan/atau prasarananya untuk kepentingan keberlanjutan fungsi manajemen risiko bencana.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada gugatan untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi manajemen risiko bencana, dan/atau gugatan membayar biaya atas pengeluaran nyata.
- (3) Lembaga kemasyarakatan sebagai pelaku penanggulangan bencana berhak mengajukan gugatan dan harus memenuhi persyaratan :
 - a. Berbentuk lembaga kemasyarakatan berstatus badan hukum dan bergerat dalam bidang manajemen risiko bencana;
 - b. Mencantumkan tujuan pendiri lembaga kemasyarkatan dalam anggaran dasarnya untuk kepentingan yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi manajemen risiko bencana; dan
 - c. Telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 70

- (1) Selain pejabat penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidik, para Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil seseorang untuk dijadikan tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarga;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 71

Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan pembangunan beresiko tinggi, yang tidak dilengkapi dengan analisis resiko bencana yang mengakibatkan terjadinya bencana, dipidana sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana.

Pasal 72

Setiap orang yang melakukan pengumpulan uang dan barang dalam hal terjadinya bencana tanpa izin dari pejabat yang berwenang, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah);

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 73

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana di Propinsi Sumatera Barat dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 74

Program kegiatan berkaitan dengan penanggulangan bencana yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu kegiatan dimaksud berakhir kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

- (1) sebelum badan penanggulangan bencana daerah dibentuk, satkorlak PB tetap dapat melaksanakan tugas
- (2) setelah badan penanggulangan bencana daerah dibentuk, satkorlak PB dinyatakan dibubarkan

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, paling lambat 1 (satu) tahun, Badan penanggulangan Bencana Daerah sudah dibentuk

Pasal 77

Ketentuan lebih lanjut sepanjang mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 78

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 26 Juni 2007

GUBERNUR SUMATERA BARAT

dto

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 26 Juni 2007

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
SUMATERA BARAT**

dto

Drs. H. YOHANNES DAHLAN
Pembina Utama Madya
Nip.410003662

Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2007 Nomor 5

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT
NOMOR: 5 TAHUN 2007
TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA

II. Penjelasan Umum

Pulau Sumatera dan pulau-pulau sekitarnya khususnya wilayah Sumatera Barat merupakan daerah yang memiliki kerawanan yang cukup tinggi terhadap gempa bumi dengan potensi Tsunami karena terletak berdekatan dengan dua lempeng patahan bumi yaitu lempeng Australia dan Asia (Eurasia).

Sumatera Barat yang merupakan wilayah yang berdekatan dengan lempeng Eurasia memiliki dua retakan (patahan) yaitu:

Retakan Sumatera disepanjang Bukit Barisan

Retakan Mentawai diantara pesisir barat dengan Kepulauan Mentawai

Berdasarkan penelitian bahwa dibagian barat Kepulauan Mentawai antara batas lempeng Eurasia dengan lempeng Australia (Zona Subduksi Sumatera) dimana lempeng Australia bergerak mendorong lempeng Eurasia dengan kecepatan ± 7 cm/tahun kearah timur laut sehingga pada suatu saat akan dapat menimbulkan patahan besar yang menyebabkan gempa. Dari pengalaman sejarah membuktikan bahwa pada tahun 1797 M dan 1833 M terjadi gempa besar (± 9 skala richter) disekitar Mentawai yang diikuti oleh gelombang Tsunami yang cukup besar.

Wilayah Sumatera Barat juga merupakan wilayah yang rawan terhadap bencana alam gunung meletus, terbukti dengan adanya beberapa gunung berapi yang masih aktif seperti Gunung Talang (Kabupaten Solok) dan Gunung Merapi (Kabupaten Agam), Daerah Sumatera Barat dengan geografinya sebagian besar adalah perbukitan yang memiliki struktur tanah yang labil sehingga menyebabkan kerawanan terhadap tanah longsor.

Dengan kondisi Sumatera Barat yang memiliki geografi dengan alam perbukitan dan gunung serta sebagian lembah, bila terjadi curah hujan yang cukup tinggi dapat mengakibatkan banjir bandang yang dapat merugikan masyarakat. Disamping itu wilayah Sumatera Barat yang terletak di pinggir pantai dengan lautan Samudra Hindia mempunyai dampak terjadinya badai besar dan angin puting beliung.

Belajar dari pengalaman bencana gempa bumi dan tsunami 26 Desember 2004 lalu di Propinsi Daerah Istimewa Aceh, tanah longsor, angin puting beliung, banjir bandang serta akibat bencana gunung berapi yang pernah terjadi di daerah kita beberapa waktu yang lalu, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

yang dimaksud dengan "Asas Kemanusiaan" bahwa materi yang diatur dalam upaya penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dilaksanakan atas dasar saling menghargai antar sesama manusia dan tidak diskriminatif.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Asas Kemandirian" dalam upaya Penanggulangan Bencana dan penanganan pengungsi ditekankan pada kegiatan yang didukung oleh swadaya masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Asas Kegotong royongan" dalam upaya Penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dilakukan secara bersama-sama dan saling membantu oleh segenap komponen masyarakat dan pemerintah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Asas kesukarelaan" dalam upaya penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi didasarkan pada profesionalisme pelayanan baik administratif maupun teknis operasional.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas profesionalisme" dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan penyandang cacat dan lanjut usia.

penanganan pengungsi didasarkan pada profesionalisme pelayanan baik administratif maupun teknis operasional.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "Asas Kewilayahan" dalam upaya penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dilaksanakan secara terkoordinir oleh pemerintah daerah dan masyarakat dalam wilayah yang mengalami bencana dan pengungsian.

Ayat (2) cukup jelas

Ayat (3) cukup jelas

Pasal 9 s/d Pasal 64 cukup jelas

Pasal 3 cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1) cukup jelas

Ayat (2) cukup jelas

Ayat (3) cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1) cukup jelas

Ayat (2) cukup jelas

Ayat (3) huruf a s/d g cukup jelas, huruf h yang dimaksud dengan standar pelayanan minimum penanggulangan bencana antara lain pangan, gizi, tempat hunian, penampungan, kebutuhan dasar pemberian air bersih, pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial

Huruf i cukup jelas

Pasal 6 cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1) cukup jelas

Ayat (2) cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1) Yang dimaksud kelompok masyarakat rentan bencana adalah anggota masyarakat yang masuk dalam kelompok anak-anak, perempuan,